



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR 85 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang :** a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, maka berdampak pada perubahan nomenklatur dan titelatur serta kode wilayah tata kearsipan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;  
b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan surat menyurat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu diatur dan ditata kembali kode wilayah tata kersipan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kode Wilayah Tata Kerasipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6403);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2017).

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 69);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tata Kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO TENTANG PENETAPAN KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
4. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
6. Kode Wilayah Tata Kearsipan adalah Kode Wilayah Tata Kearsipan yang harus ditulis dalam naskah dinas yang dibuat oleh pejabat.
7. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah daerah.
8. Arsip adalah naskah-naskah dinas yang dibuat dan diterima oleh semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun kelompok untuk pelaksanaan tugas.

## **BAB II KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kode Wilayah Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

### **Pasal 3**

Kode Wilayah Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 4**

Kode Wilayah Tata Kearsipan sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 meliputi :

- a. Kode Wilayah Kelompok Sekretariat;
- b. Kode Wilayah Inspektorat;
- c. Kode Wilayah Kelompok Dinas;
- d. Kode Wilayah Kelompok Badan;
- e. Kode Wilayah Kelompok Kecamatan dan Kelurahan;
- f. Kode Wilayah Kelompok Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
- g. Kode Wilayah Kelompok Unit Pelaksana Teknis Daerah.

### **Pasal 5**

Kode Wilayah Tata Kearsipan sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 dipergunakan sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan tata persuratan.

BAB III  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penetapan Kode Wilayah untuk Tata Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penetapan Kode Wilayah untuk Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 23 Desember 2020

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**ANNA MU'AWANAH**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 23 Desember 2020


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**

ttd.

**Dra. NURUL AZIZAH, MM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020 NOMOR 83.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**



**Dra. NURUL AZIZAH, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19690405 198809 2 001

**PENETAPAN KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN  
 PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	UNIT KERJA	KODE WILAYAH
1.	2	3
I.	Dinas Pendidikan;	412.201
I.A	<b>Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Negeri</b>	<b>412.201.1</b>
	1 TK Negeri Pembina Balen;	412.201.1.01
	2 TK Negeri Pembina Bojonegoro;	412.201.1.02
	3 TK Negeri Pembina Purwosari; dan	412.201.1.03
	4 TK Negeri Model Terpadu Bojonegoro.	412.201.1.04
I.B	<b>Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri</b>	<b>412.201.2</b>
I.B.1	<b>Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kecamatan Balen</b>	
	1 SD Negeri Balenrejo;	412.201.2.001
	2 SD Negeri Buliaklo;	412.201.2.002
	3 SD Negeri Bulu I;	412.201.2.003
	4 SD Negeri Bulu II;	412.201.2.004
	5 SD Negeri Kabunan;	412.201.2.005
	6 SD Negeri Kedongbondo I;	412.201.2.006
	7 SD Negeri Kedungbondo III;	412.201.2.007
	8 SD Negeri Kedungbondo II;	412.201.2.008
	9 SD Negeri Kemamang;	412.201.2.009
	10 SD Negeri Kenep II;	412.201.2.010
	11 SD Negeri Lengkong;	412.201.2.011
	12 SD Negeri Margomulyo I;	412.201.2.012
	13 SD Negeri Margomulyo II;	412.201.2.013
	14 SD Negeri Mayangkawis I;	412.201.2.014
	15 SD Negeri Mayangkawis II;	412.201.2.015
	16 SD Negeri Mulyoagung;	412.201.2.016
	17 SD Negeri Mulyorejo I;	412.201.2.017
	18 SD Negeri Mulyorejo II;	412.201.2.018
	19 SD Negeri Ngadiluhur I;	412.201.2.019
	20 SD Negeri Ngadiluhur II;	412.201.2.020
	21 SD Negeri Penganten I;	412.201.2.021
	22 SD Negeri Penganten II;	412.201.2.022
	23 SD Negeri Penganten III;	412.201.2.023
	24 SD Negeri Pilanggede;	412.201.2.024
	25 SD Negeri Pohbogo II;	412.201.2.025
	26 SD Negeri Prambatan I;	412.201.2.026
	27 SD Negeri Sarirejo;	412.201.2.027
	28 SD Negeri Sekaran;	412.201.2.028
	29 SD Negeri Sidobandung I;	412.201.2.029
	30 SD Negeri Sidobandung II;	412.201.2.030
	31 SD Negeri Sobontoro I;	412.201.2.031
	32 SD Negeri Sobontoro II; dan	412.201.2.032
	33 SD Negeri Suwaloh.	412.201.2.033
I.B.2	<b>Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kecamatan Baureno</b>	
	1 SD Negeri Banjaran;	412.201.2.034
	2 SD Negeri Banjaranyar I;	412.201.2.035
	3 SD Negeri Banjaranyar II;	412.201.2.036
	4 SD Negeri Baureno I;	412.201.2.037

NO	UNIT KERJA	KODE WILAYAH
1	2	3
	20 SD Negeri Mulyoagung II; 21 SD Negeri Ngrowo II; 22 SD Negeri Pacul I; 23 SD Negeri Pacul III; 24 SD Negeri Semanding; 25 SD Negeri Sukorejo I; 26 SD Negeri Sukorejo III; dan 27 SD Negeri Sumbang I.	412.201.2.091 412.201.2.092 412.201.2.093 412.201.2.094 412.201.2.095 412.201.2.096 412.201.2.097 412.201.2.098
I.B.4	<b>Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kecamatan Bubulan</b> 1 SD Negeri Bubulan I; 2 SD Negeri Bubulan II; 3 SD Negeri Cancung I; 4 SD Negeri Cancung II; 5 SD Negeri Clebung I; 6 SD Negeri Clebung II; 7 SD Negeri Clebung III; 8 SD Negeri Clebung IV; 9 SD Negeri Ngorogunung II; 10 SD Negeri Sumberbendo I; dan 11 SD Negeri Sumberbendo II.	412.201.2.099 412.201.2.100 412.201.2.101 412.201.2.102 412.201.2.103 412.201.2.104 412.201.2.105 412.201.2.106 412.201.2.107 412.201.2.108 412.201.2.109
I.B.5	<b>Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kecamatan Dander</b> 1 SD Negeri Dander I; 2 SD Negeri Dander II; 3 SD Negeri Dander III; 4 SD Negeri Dander IV; 5 SD Negeri Growok I; 6 SD Negeri Growok II; 7 SD Negeri Jatiblimbing I; 8 SD Negeri Jatiblimbing II; 9 SD Negeri Jatiblimbing III; 10 SD Negeri Karangsono I; 11 SD Negeri Karangsono II; 12 SD Negeri Kunci I; 13 SD Negeri Kunci III; 14 SD Negeri Mojoranu I; 15 SD Negeri Mojoranu II; 16 SD Negeri Ngablak I; 17 SD Negeri Ngablak II; 18 SD Negeri Ngraseh; 19 SD Negeri Ngulanan I; 20 SD Negeri Ngulanan II; 21 SD Negeri Ngumpakdalem I; 22 SD Negeri Ngumpakdalem II; 23 SD Negeri Ngumpakdalem IV; 24 SD Negeri Ngunut I; 25 SD Negeri Ngunut II; 26 SD Negeri Sendangrejo I; 27 SD Negeri Sendangrejo II; <b>28 SD Negeri Sumberagung I;</b> 29 SD Negeri Sumberagung II; 30 SD Negeri Sumberagung III; 31 SD Negeri Sumberarum I; 32 SD Negeri Sumberarum II; 33 SD Negeri Sumberarum III;	412.201.2.110 412.201.2.111 412.201.2.112 412.201.2.113 412.201.2.114 412.201.2.115 412.201.2.116 412.201.2.117 412.201.2.118 412.201.2.119 412.201.2.120 412.201.2.121 412.201.2.122 412.201.2.123 412.201.2.124 412.201.2.125 412.201.2.126 412.201.2.127 412.201.2.128 412.201.2.129 412.201.2.130 412.201.2.131 412.201.2.132 412.201.2.133 412.201.2.134 412.201.2.135 412.201.2.136 <b>412.201.2.137</b> 412.201.2.138 412.201.2.139 412.201.2.140 412.201.2.141 412.201.2.142

NO	UNIT KERJA 2	KODE WILAYAH
		3
	j Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sukosewu; k Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Trucuk; l Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Malo; m Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kalitidu; n Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Dander; o Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Padangan; p Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Purwosari; q Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kasiman; r Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kedewan; s Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Ngasem; t Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Ngambon; u Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tambakrejo; v Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Ngraho; w Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Margomulyo; x Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Temayang; y Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bubulan; z Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Gondang; aa Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sekar; dan bb Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Gayam.	412.221.1.10 412.221.1.11 412.221.1.12 412.221.1.13 412.221.1.14 412.221.1.15 412.221.1.16 412.221.1.17 412.221.1.18 412.221.1.19 412.221.1.20 412.221.1.21 412.221.1.22 412.221.1.23 412.221.1.24 412.221.1.25 412.221.1.26 412.221.1.27 412.221.1.28
XI.	<b>Dinas Peternakan dan Perikanan</b>  1 UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Kelas A; 2 UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) Kelas B; dan 3 UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Kelas B.	<b>412.222</b> 412.222.1 412.222.2 412.222.3

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**

**Dra. NURUL AZIZAH, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001